



Kedudukan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Sebagai Dalil Hukum Dalam Menjawab Permasalahan Kontemporer

Badarudin ¹

STIS Sultan Fatah Lampung Utara

E-mail: abaturob9@gmail.com

Received: 25 Juli 2023 date; Accepted: 30 Juli 2023

Abstract: *In this modern era, many Islamic thinkers determine a law by only referring to the rules of fiqh which have been recorded by the ulama, so it appears that al-qawa'id al-fiqhiyah is part of the method used in establishing a law from contemporary problems. Basically, al-qawa'id al-fiqhiyah can be used as a postulate in answering contemporary problems if the al-qa'idah is based on the Qur'an and al-Hadith. Because making al-qawa'id al-fiqhiyah as a proposition is a continuation of the main propositions, namely the Qur'an and al-Hadith. Meanwhile, al-qawa'id, whose source is the conclusions of fiqh experts' thoughts when researching Islamic legal issues, is still disputed over the validity of its use as a legal argument. However, the wisest opinion in this matter is that al-qawa'id al-fiqhiyah, whose source is the conclusions of fiqh experts' thoughts when researching several fiqh problems, is permissible to do, but only as a means of analogizing a new problem with an existing problem*

Keywords: *al-qawa'id al-fiqhiyah, legal propositions, contemporary*

Absktrak: Di era modern ini, banyak dari pemikir Islam yang menentukan suatu hukum dengan hanya merujuk kepada kaidah-kaidah fiqh yang sudah dibukukan oleh para ulama, sehingga terlihat bahwa al-qawa'id al-fiqhiyah adalah bagian dari metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer. Pada dasarnya al-qawa'id al-fiqhiyah dapat dijadikan sebagai dalil dalam menjawab masalah kontemporer apabila al-qa'idah itu di dasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Karena menjadikan al-qawa'id al-fiqhiyah sebagai dalil merupakan kelanjutan dari dalil pokoknya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan al-qawa'id yang sumbernya dari kesimpulan pemikiran ahli fiqh ketika meneliti terhadap masalah-masalah hukum Islam, masih dipertentangkan keabsahan penggunaannya sebagai dalil hukum. Namun, yang paling bijak pendapatnya dalam masalah ini adalah, bahwa al-qawa'id al-fiqhiyah yang sumbernya dari kesimpulan pemikiran ahli fiqh ketika meneliti beberapa masalah fiqh boleh untuk dilakukan, namun sebatas sebagai sarana untuk menganalogikan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada terdahulu.

Kata-kata Kunci: al-qawa'id al-fiqhiyah, dalil hukum, kontemporer

PENDAHULUAN

Dalam menggali suatu hukum, Islam memiliki beberapa metode penetapan atas putusan hukum tersebut. Dan semuanya itu bersumber pada *mashadhir asy-syar'iyah* yang tertera jelas pada pembahasan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Pada saat ini begitu banyak ulama yang menentukan suatu hukum dengan hanya merujuk kepada kaidah-kaidah fiqh yang sudah dibukukan oleh para ulama, sehingga terlihat bahwa *al-qawa'id*

al-fiqhiyyah adalah bagian dari metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer. Sebagai contoh, sebut saja NU sebagai organisasi masyarakat (ORMAS) Islam terbesar di Indonesia juga menggunakan kaidah-kaidah ini dalam berfatwa.

Jika dilihat dari kegunaannya secara general, maka dapat diketahui bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berguna sebagai ringkasan terhadap beberapa persoalan fiqh. Menguasai satu kaidah berarti telah menguasai sebagian bab fiqh. Oleh karena itu, mempelajari *al-qawa'id* dapat memudahkan orang yang berbakat fiqh dalam menguasai persoalan-persoalan yang menjadi cakupan fiqh. Tidaklah didapatkan dalam keterangan ini bahwa dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* maka kita dapat menentukan suatu hukum baru, meskipun *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dapat didefinisikan sebagai:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَغْلَبِيَّةٍ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا

“Hukum syara’ yang berbentuk putusan umum yang dengan kata putusan itu, hukum-hukum masalah yang berada dibawahnya dapat diketahui”.¹

Sebagai contoh penggunaan kaidah dalam menjawab suatu permasalahan adalah aplikasi kaidah لَا يَزِلُّ بِالشَّكِّ² (keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Kaidah ini menegaskan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan, kecuali yang meragukan meningkat menjadi meyakinkan. Ini menunjukkan semua tindakan mesti berdasarkan pada yang diyakini. Yakin adalah puncak pemahaman yang disertai dengan tetapnya hukum. Kaidah ini menghimpun sejumlah masalah fiqh, melalui kaidah ini juga tergambar kemudahan dan kelapangan dalam hukum Islam. Kaidah fiqh tersebut didasarkan pada dalil yang kuat, diantaranya hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata : Rasulullah Saw bersabda apabila seseorang dari kamu mendapatkan sesuatu didalam perutnya, kemudian ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah belum, maka janganlah ia keluar masjid sehingga mendengar suara atau mendapat bau (memperoleh bukti telah batal wudhunya). (H.R. Muslim).³

Oleh sebab itulah berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji lebih mendalam tentang bagaimana kedudukan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai dalil hukum dalam menjawab permasalahan kontemporer.

¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002), Cetakan Pertama, h. 5

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana, 2011), Cetakan ke-4, h. 42

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqolany, *Bulughul Maram*, (Semarang, Karya Thoha Putra), h. 16

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu penelitian normatif dimana penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi perbandingan, struktur komposisi dan lainnya. Dengan kata lain pula, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode induktif, yaitu sesuatu cara penganalisaan obyek ilmiah tertentu dari ketentuan-ketentuan khusus kemudian menarik kesimpulan umum. Dengan metode penelitian ini, penulis berusaha menyelami pandangan pemikiran para ulama klasik dan kontemporer dalam menjawab permasalahan umat dengan menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyah* dan kemudian dilihat pula kedudukan, sebagai rangkaian langkah dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-qawa'id al-fiqhiyah adalah bagian dari salah satu alat untuk menentukan suatu hukum yang belum diketahui hukumnya dengan mengetahui ketentuan hukum yang masih umum untuk mengetahui permasalahan di bawahnya dengan tujuan mempermudah menentukan suatu hukum yang mayoritas masih baru.

Al-qawa'id al-fiqhiyah telah mempunyai bibit sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, fiqh muncul lebih dahulu dibandingkan dengan *al-qawa'id al-fiqhiyah*, karena kaidah fiqh disusun berdasarkan hukum-hukum fiqh, yang bersifat terperinci. Penyusunan *al-qawa'id al-fiqhiyah* dilakukan melalui proses dan pemahaman terhadap hukum-hukum yang dikandung ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw. Akan tetapi *al-qawa'id al-fiqhiyah* tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Kaidah-kaidah itu baru tersusun secara sistematis dikemudian hari sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri madzhab dalam hukum Islam.

1. Al-Qawa'id al-Fiqhiyah dalam Madzhab Hanafi

Dalam menetapkan hukum, dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah al-Qur'an jika didapatkannya, dan ketika tidak didapatkannya maka akan diambil di dalam sunnah dan Atsar Rasulullah yang *shahih*, dan ketika tidak didapatkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw maka akan diambil dari perkataan para sahabatnya sesuai dengan keinginannya, kemudian ia menambahkan dalilnya terdahulu dengan *Istihsan*, yang digunakan oleh madzhabnya setelah ia wafat.⁴ Dari sini nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber-*istidlal* atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath'i* dari al-Qur'an atau dari Hadits, maka ia menggunakan *ra'yu*. Beliau sangat selektif dalam menerima hadits dan beliau sangat memperhatikan mu'amalah manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang kepada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *urf*.

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakatpun mengalami perubahan, sejak awal tokoh-tokoh madzhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Imam

⁴ Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut, Darul Kitab al-'Arobi, 2004), h. 15-16

Abu Hanifah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur'an. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Madzhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan kebutuhan masyarakat disegala bidang. Karena madzhab Hanafi ini berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, Ijma', qiyas dan istihsan, maka bidang-bidang ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam. Adapun dalam perkembangannya, hasil keputusan hukum yang pernah dikeluarkan oleh para ahli madzhab ini banyak dituangkan dalam bahasa atau ungkapan-ungkapan singkat yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-qawa'id al-fiqhiyah*.

Didalam kalangan madzhab Abu Hanifah, sumber kitab *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang sangat monumental adalah kitab *Ushu Al-Karkhi* oleh Abu Hasan al-Karkhi, Kitab Ushul al-Karkhi merupakan kitab yang pertama kalinya membicarakan tentang *al-Qawa'id*, bahkan menjadi landasan bagi ilmu *al-Qawa'id* ini yang dasarnya secara terus menerus dibangun oleh generasi fiqh sesudahnya. Kitab ini terdiri dari sekumpulan *qa'idah* yang sangat ringkas. Metode penulisan yang dipakai dalam *al-qawa'id* ini adalah mengawali dengan kata "*al-ashl*". Kitab ini memuat 36 *qa'idah* pokok.

Pada dasarnya dalam manhaj ijtihad madzhab Abu Hanifah tidak disebutkan adanya penggunaan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai alat untuk menentukan hukum, namun dalam perkembangannya, akibat banyaknya putusan hukum dalam madzhab yang sudah dituangkan dalam ungkapan-ungkapan singkat yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-qawa'id al-fiqhiyah*, maka para pengikut madzhabnya lebih banyak yang hanya mengambil *al-qawa'id* yang sudah ada sebagai penentu suatu hukum.

2. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah* Dalam Madzhab Maliki

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, Imam Malik sangat berhati-hati. Metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam dijelaskan bahwa selain dari pada al-Qur'an dan Sunnah, ia juga berhujjah dengan perbuatan ahli Madinah.⁵ kesimpulan *manhaj* fiqhnya adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' ahl al-Madinah, fatwa sahabat, Khabar Ahad Dan Qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, sadd al-zarai', istishhab, syar'u man qablana syar'un lana.

Ketentuan akhir dalam *manhaj istidlal* madzhab Imam Malik ini menunjukkan bahwa ia menggunakan satu buah *qa'idah* sebagai penentu sebuah hukum. *Qa'idah* tersebut adalah "*syar'u man qablana syar'un lana*", syari'at yang sudah ditentukan sebelum kita, maka hal tersebut merupakan syari'at bagi kita. Adapun kitab-kitab *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang ditulis dalam madzhab ini adalah Imam Juzaim menyusun kitab "*al-Qawa'id*". Dan Syihabuddin al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafy (fuqaha abad ke-7) menyusun kitab "*Anwar Furuq fi Anwa' al-Furuq*" yang memuat 548 buah *qa'idah*, setiap *qa'idah* diberi contoh *furu'* dan *munasabah*, sehingga dapat dapat dibedakan antara *qa'idah* satu dengan *qa'idah* yang lainnya.

3. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* dalam Madzhab Syafi'i

⁵ Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Ciputat, Gaung Persada Press, 2011), h. 117-125

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab yang lainnya yang termasuk dalam golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran Ahl al-Hadits dan aliran Ahl al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk Ahl al-Hadits. Adapun pokok-pokok pikiran beliau tentang metode ijtihadnya adalah : al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.⁶

Dalam metode ijtihadnya memang Imam Syafi'i tidak menyebutkan kedudukan *al-qawa'id al-fiqh* dalam madzhabnya, namun banyak dari para ulama madzhab ini yang menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai alat penentu atau jawaban atas sesuatu permasalahan hukum. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Nahdhatul Ulama (NU) yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, yakni dalam salah satu putusan Muktamar XXXI Nahdhatul Ulama di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa tengah.⁷

Adapun mereka yang terkenal atau masyhur dalam membuat kitab-kitab *al-qawa'id al-fiqhiyah* dalam madzhab ini diantaranya adalah Imam Muhammad Izzuddin ibn Abdis Salam, hidup abad ketujuh hijriyah yang menyusun kitab berjudul "*Al-qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*", Imam Tajuddin al-Subky, seorang faqih abad kedelapan yang menyusun kitab "*al-Asybah wa Nazhair*" yang kemudian disempurnakan oleh Imam Jalaluddin Abdi al-Rahman Abi Bakr al-Syuyuthi (849-911 H), dengan judul yang sama.

4. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* dalam Madzhab Hanbali/Salaf

Imam Ahmad ibn Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus, karena semua masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah ditanyakan kepadanya. Sedangkan yang menyusunnya sehingga menjadi sebuah kitab fiqh adalah para pengikutnya. Fiqh Ahmad ibn Hanbal dapat dipastikan sangat diwarnai oleh Hadits.

Adapun metode *istidlal* Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah nash dari al-qur'an dan sunnah yang shahih, fatwa para sahabat nabi saw, fatwa para sahabat nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-qur'an dan sunnah, hadits *mursal* dan *dha'if*, qiyas dengan sebab darurat.

Dalam metode ijtihadnya, memang Imam Hanbali tidak menyebutkan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai salah satu alat untuk memutuskan suatu permasalahan hukum, namun ulama dari kalangan madzhab ini juga banyak yang telah menulis *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang kemudian juga menggunakannya dalam memutuskan

⁶ Keterangan ini terangkum dalam ungkapannya dalam kitab ar-risalah : Pertama, al-Qur'an dan sunnah yang otentik. Kedua, ijma' ulama pada masalah yang tidak ada keterangannya secara tekstual di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ketiga, pendapat sebagian sahabat Nabi Saw yang tidak kita ketahui adanya sahabat lain yang membantah pendapat tersebut. Keempat, ikhtilaf para sahabat Nabi Saw, dan kelima, qiyas berdasarkan sebagian tingkatan dalil-dalil diatas. Kita tidak boleh berpindah kepada selain al-Qur'an dan Sunnah selama pemecahan masalah yang hendak kita carikan solusinya ditemukan di dalam kedua sumber hikim ini. Sebab pengetahuan diambil dari dalil yang lebih tinggi. Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut, Darul Kitab al-'Arobi, 2004), h. 18

⁷ Poin ke-empat adalah; dalam kasus tidak mungkin dilakukan *illhaq*, maka bisa dilakukan *istimbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *al-qawa'id ushuliyyah* dan *fiqhiyah* oleh para ahlinya. Pengurus Besar NU, *Hasil-hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November-2 Desember 2004 di Asrama Donohudan Boyolali Jawa Tengah*, (Jakarta, Sekretaris Jenderal PBNu, 2004), h. 123

permasalahan hukum. Adapun yang menyusun kitab-kitab *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang terkenal dalam madzhab ini adalah, Najmuddin al-Thufy, seorang faqih yang wafat tahun 717 H dan telah menyusun kitab yang berjudul "*al-Qawa'id al-Kubra*" dan "*al-Qawa'id al-Sughra*". Serta Imam Abd al-Rahman Rajab (wafat tahun 795 H) menyusun kitab yang berjudul "*al-Qawa'id*", kitab ini banyak mendapat sambutan baik dari kalangan fuqaha', mengingat isinya yang tinggi nilainya.⁸

KEDUDUKAN AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH SEBAGAI DALIL HUKUM DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KONTEMPORER

Kedudukan *al-qawa'id al-fiqhiyah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyah* digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyah* digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.

1. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* Sebagai Dalil Pelengkap

Mengenai *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang digunakan sebagai dalil pelengkap tidak ada ulama yang memperdebatkannya, artinya ulama "sepakat" tentang kebolehan menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai dalil pelengkap.

2. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* Sebagai Dalil Mandiri

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai dalil hukum mandiri. Imam al-Haramain al-Juwaini berpendapat bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyah* boleh dijadikan dalil mandiri. Pendapat ini didasarkan pada aspek penyandaran, karena *al-qawa'id al-fiqhiyah* adalah cara untuk mempermudah dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, memahami dan menguasai satu *al-qawa'id* berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang dicakupnya. Begitu pula berdalil dengan satu *al-qawa'id al-fiqhiyah* berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah yang tercakup dalam *al-qawa'id* tersebut.

Al-Hamawi menolak pendapat Imam Haramain al-Juwayni. Menurut al-Hamawi, berdalil hanya dengan *al-qawa'id al-fiqhiyah* tidak dibolehkan. Lebih lanjut al-Hamawi mengatakan bahwa setiap *qa'idah* bersifat pada umumnya, *aghlabiyat*, atau *aktsariyat*. Oleh karena itu, setiap *al-qawa'id* mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustasnayat*). Karena memiliki pengecualian yang tidak diketahui secara pasti pengecualian-pengecualian tersebut, *al-qawa'id al-fiqhiyah* tidak dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak. Atas dasar pemikiran tersebut, al-Hamawi menolak menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai dalil hukum mandiri, karena bisa saja persoalan yang sedang ditetapkan atau diputuskan hukumnya termasuk pada kelompok pengecualian.

Pendapat al-Hamawi didasarkan pada sifat *al-qawa'id*. *Al-qawa'id* bersifat *aghlabiyat*. Oleh karena itu, setiap *qa'idah* mempunyai *al-mustasnayat*. Hal-hal yang dikecualikan belum diketahui secara pasti, maka tidak menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri merupakan tindakan kehati-hatian (*ihtiyath*) agar terhindar dari kekeliruan.

Perbedaan pendapat diatas terjadi karena perbedaan sudut pandang, al-Juwayni mendasari pandangannya atas asumsi bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyah* dibentuk

⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), h. 14-15

berdasarkan beberapa nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan al-Hamawi mendasari pendapatnya pada sifat *al-qawa'id* yang *aghlabiyat*.

Tampaknya, sekalipun *al-qawa'id* bersifat *aghlabiyat*, terdapat *al-qawa'id al-asasi* yang disepakati kebenarannya oleh semua madzhab fiqh. Kaidah kelompok ini, sekalipun sifatnya *aghlabiyat* dan karenanya memiliki *al-mustasnayat*, kemungkinan pengecualiannya sangat kecil, karena *al-qawa'id al-asasi* mempunyai sandaran yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, apabila ada ulama yang menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyah al-asasiyah* sebagai dalil hukum mandiri dalam *istinbath* hukum, maka tidak perlu disalahkan.

Berdasarkan kedudukan *al-qawa'id al-fiqhiyah* diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya *al-qawa'id al-fiqhiyah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam penggalan hukum kontemporer apabila *al-qawa'id* itu didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits, karena menjadikannya sebagai dalil merupakan kelanjutan dari dalil pokoknya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Sedangkan *al-qawa'id* yang berdasarkan kesimpulan dari ahli fiqh ketika meneliti terhadap masalah-masalah umum yang masih belum jelas, maksudnya masih dipertentangkan keabsahannya untuk dijadikan sebagai dalil, menurut sebagian ulama madzhab empat, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau pegangan dalam mengambil hukum, karena mengeluarkan hukum dengan metode seperti itu tidak dapat dijamin kebenarannya dan *al-qawa'id* itu hanya dijadikan sebagai penguat saja. Sebab (menurut hemat penulis), para ahli fiqh ketika tidak menemukan dasar yang kuat dari al-Qur'an dan Hadits mereka tidak akan begitu saja memutuskan hukum hanya bersandarkan pada *al-qawa'id* seperti ini. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memutuskan hukum hanya berdasarkan *al-qawa'id* ini, dan juga tidak dibenarkan mengeluarkan *furu'* dari *al-qawa'id* itu. Selain itu, tidak logis menjadikan benang merah dari berbagai persoalan fiqh. *Al-qawa'id* ini hanya sebatas sebagai penguat dalam mengambil keputusan-keputusan baru pada masalah-masalah fiqh.

Diantara ulama yang tidak mengesahkan *al-qawa'id* yang diperoleh dari meneliti masalah fiqh yang pelik untuk dijadikan dalil dalam memutuskan hukum adalah Ibnu Farhun. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan sah untuk dijadikan sebagai dalil seperti pendapat al-Qarafi. Beliau mengatakan, hukum yang diputuskan oleh seorang *Qadli* dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan *al-qawa'id* yang selamat dari pertentangan. Dalam hal ini Imam al-Qarafi menempatkan *al-qawa'id* sebagai dalil yang kuat yang dapat menggugurkan hukum yang telah diputuskan oleh seorang *Qadli* jika hukum itu bertentangan dengan *qa'idah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, *ijma'* dan *qiyas* dengan catatan dalil-dalil itu tidak bertentangan satu sama lainnya.

Pendapat diatas juga dikuatkan oleh Ibnu Arafah dari golongan madzhab Maliki. Beliau mengatakan, bahwa boleh menisbatkan pendapat pada madzhab Maliki apabila pendapat itu didasarkan pada *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Beliau pernah ditanya; apakah boleh menisbatkan suatu pendapat pada madzhab Maliki bagi orang yang tahu banyak tentang *al-qawa'id* madzhab dan pendapat-pendapatnya? Beliau menjawab : boleh, setelah ada pemahaman mendalam terhadap kaidah madzhab. Sedangkan bagi orang yang tidak tahu banyak tentang *al-qawa'id* dan pendapat madzhab, maka tidak diperbolehkan. Pendapat-pendapat ini membuktikan sahnya memutuskan hukum yang didasarkan pada *al-qawa'id al-fiqhiyah*.

Menurut hemat penulis, dua pendapat tentang boleh tidaknya memutuskan hukum dengan dasar *al-qawa'id al-fiqhiyah* yang bertentangan itu masih mungkin untuk dikompromikan. Pendapat yang mengatakan bahwa *qadli* tidak boleh memutuskan hukum hanya berdasarkan pada salah satu *qa'idah*, ini ada kiranya karena sudah ada

nash yang jelas dari al-Qur'an dan al-Hadits untuk dijadikan dasar. Sedangkan apabila persoalan yang akan diputuskan tergolong baru, tidak ada nash yang jelas tentang masalah itu, maka boleh memutuskan hukum berdasarkan pada *al-qawa'id al-fiqhiyah*.

KESIMPULAN

Pada dasarnya *al-qawa'id al-fiqhiyah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menjawab masalah kontemporer apabila *al-qawa'id* itu di dasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Karena menjadikan *al-qawa'id al-fiqhiyah* sebagai dalil merupakan kelanjutan dari dalil pokoknya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan *al-qawa'id* yang sumbernya dari kesimpulan pemikiran ahli fiqh ketika meneliti terhadap masalah-masalah hukum Islam, masih dipertentangkan keabsahan penggunaannya sebagai dalil hukum. Bagi para pemikir hukum Islam Indonesia hendaknya tidak mengabaikan masalah ini. Pengabaian itu sangat tidak menguntungkan dalam kasus perkembangan hukum Islam di Indonesia yang menjadi milik sebuah periode, dimana perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini sedang dalam pembicaraan publik. Dengan melaporkan kontribusi dari sejarah pemikir abad pertengahan tentang penggunaan *al-qawa'id al-fiqhiyah*, penulis berharap sebagai pemikir hukum Islam hendaknya dapat memahami penggunaan *al-qawa'id al-fiqhiyah*, demi kemajuan dan penyempurnaan hukum Islam kontemporer.

Referensi

- Abd Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta, Amzah, 2010.
Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.th.
Abdul Mudjib, al-Qowa'id al-Fiqhiyah, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta, Kalam Mulia, 2001.
Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, Beirut, Darul Kitab Al-'Arobi, 2004.
Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Jakarta, Amzah, 2011.
Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta, Kencana, 2011.
Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolany, Bulughul Maram, Semarang, Karya Thoha Putra, t.th.
Asyumi A. Rahman, Qawa'idul Fiqhiyah, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
Hazaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta, Logos, 1997.
Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'idul Furu' Fiqh asy-Syafi'i, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
M. Syaifudin, Syamil Al-Qur'an Miracle The Reference, Bandung, P.T Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
Pengurus Besar NU, Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November-2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah, Jakarta, Sekretaris Jenderal PBNU, 2004.
Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta, Amzah, 2005.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).